



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, email: xxxxxxxx@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMON P. A. SESFAO, S.H., advokat pada Kantor Pengacara SIMON P.A. SESFAO, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, email:simonpasesfao@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 05 Maret 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan baik itu secara adat maupun secara agama maka keduanya beralamat di, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan didepan pemuka Agama Kristen Protestan pada 1998, di Gereja Efata Soe,

Halaman 1 of 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapak Pendeta Benyamin Manuain, S.th, dengan Nomor Register:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di karuniai

Lima (5) orang anak yang bernama :

- 1) Anak I
- 2) Anak II
- 3) Anak III
- 4) Anak IV
- 5) Anak V

4. Bahwa ke-lima orang anak dibawah naungan atau perlindungan Tergugat Ibu kandungnya dan anak-anak tersebut sementara bersekolah dan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa anak pertama dan kedua sudah bekerja dan memilih sebagai wiraswasta, dan anak ketiga sementara masih melanjutkan perkuliahan selanjutnya anak keempat dan kelima sementara masih dibangku pendidikan SMA dan SMP;

6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Kristen Protestan dan telah menjalani usia perkawinan kurang lebih 25 Tahun;

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 25 tahun, Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat hanya persoalan cemburu, masalah ekonomi, hal tersebut karena penghasilan dari sang suami (Penggugat) tidak stabil oleh karena Penggugat berstatus sebagai Wiraswasta;

8. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat bersama anak-anak kurang lebih 5 Tahun tidak ada informasi balik kepada Tergugat hal tersebut dikarenakan istri (Tergugat) selalu menghina suami bahwa suami (Penggugat) tidak bertanggung jawab atas perkawinan yang telah terjadi sehingga Penggugat merasa minder untuk bertemu dengan sang istri (Tergugat);

9. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT selayaknya sebagai suami istri telah berjalan dengan baik dan juga menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia damai dan sejahtera, dalam rumah tangga yang telah terbentuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang -

Halaman 2 of 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No 1 tahun 1974 yang di isyaratkan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 25 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018. Dapat di jelaskan oleh Kuasa Hukum penggugat bahwa di sekitar tanggal 14 juni 2018 Penggugat dan Tergugat selalu saja ada perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sangat sulit untuk di selesaikan. Kasus perselisihan pernah di selesaikan oleh kedua saksi baik itu saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat namun, hasil penyelesaian tersebut tidak membuahkan hasil perdamaian. Hal tersebut terbukti bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dapat mengajukan gugatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe;

11. Bahwa Pengugat dan tergugat selalu saja ada pertengkaran-pertengkaran yang tidak masuk akal, dalam hal ini Tergugat selalu mencemburui Penggugat dan juga sebaliknya Penggugat pun mencemburui Tergugat yang berlebihan dan sangat fatal adalah semua tamu-tamu yang datang di rumah Penggugat selalu dicemburui oleh Tergugat;

12. Bahwa Tergugat selama ini memilih untuk tinggal di dalam rumah dan Penggugat sering di usir oleh Tergugat. Hal tersebut karena pembuatan rumah tinggal berada di tanah milik Tergugat sehingga Tergugat sewenang-wenang mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah. Padahal tanah tersebut diserahkan oleh orang tua Tergugat untuk boleh tinggal menetap dan dapat melangsungkan hidup secara bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

13. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ada ancaman-ancaman dan fitnahan yang dilontarkan oleh Tergugat berupa kata-kata kotor "Puki mai lu pi kerja tidak kerja baik-baik lu pi cari perempuan ko ba ba lonte sa. Hal tersebut dapat disangga oleh Penggugat karena tidak terbukti menurut hukum;

14. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ada saja ancaman-ancaman dari Tergugat terhadap Penggugat maka untuk



menghindari rasa trauma dari anak – anak penggugat memilih untuk keluar dari rumah dengan tujuan menghindari dari rasa traumanya anak-anak;

15. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah beralasan, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di rumah sesuai dengan perbuatan Tergugat maka Penggugat memilih untuk lebih tenang dan konsentrasi pada pekerjaan maka Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Soe;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka penggugat, memohon dengan hormat agar sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pendeta atau pemuka Agama Kristen Protestan, Oleh Pdt. Benyamin Manuain, S.Th. dengan Nomor Register: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan akta perkawinan berdasarkan Pencatatan Sipil warga Negara Indonesia dengan Nomor Re gister : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berlangsung pada Desember 1998 dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Soe agar perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap atau Inchrhat agar panitera mengirimkan turunan resmi dari putusan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk di daftarkan dalam buku Register perceraian dan dapat diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Bagas B.N. Satata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desember 1998 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat maupun Tergugat;

-Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 of 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah di Gereja Efata Soe , yang memberkati perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Bapak Pendeta Manuain;
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat terletak di Kampung Sabu;
- Bahwa Saksi tinggal di, Jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 500 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena masalah cemburu, dari masalah cemburu tersebut Penggugat dan Tergugat sering berkelahi, mengeluarkan kata kasar satu sama lain;
- bahwa Saksi lihat hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat berkelahi,
- Bahwa yang Saksi tahu terakhir kali Penggugat dan Tergugat berkelahi sekitar tahun 2019;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai supir, Saksi pernah membawa mobil Penggugat karena Saksi pernah bekerja pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ada keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak namun Saksi lupa nama anak-anak tersebut;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat sudah kuliah dan sudah selesai kuliahnya;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dibawah tanggung jawab Tergugat karena mereka tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugatlah yang menafkahi anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi sering melihat sendiri pada saat membawa mobil Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sendiri di Kesetnana;
- Bahwa Anak-anak tinggal di Kampung Sabu bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga dan juga kerja di Hotel Blessing sebagai tukang masak;
- Bahwa Penggugat juga sering menafkahi anak-anak mereka;

Halaman 6 of 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu karena sering Saksi bawa mobil Penggugat sering menitipkan uang kepada Saksi untuk memberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering menyampaikan uang tersebut kepada anak yang pertama yang bernama John, Kadang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut di kasih setiap bulannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tersebut yang sudah bekerja, sehingga uang Saksi berikan kepadanya untuk nantinya di berikan kepada adik-adiknya;
- Bahwa Penggugat sudah lama tinggal di Kesenana kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang sama sekali dan sebaliknya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sering datang ke Kesenana;

2. Saksi Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan sepupu Saksi, sedangkan Tergugat merupakan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah di Gereja Efata Soe pada tahun 1998;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sering berkelahi sejak tahun 2019, Saya tahu Penggugat dan Tergugat sering berkelahi dan sampai mengeluarkan kata-kata kotor seperti maki-makian, dan Penggugat sering datang dan menceritakan kepada saya sehingga saya sering menasehati Penggugat untuk pulang mengurus rumah tangganya sendiri sehingga menjadi lebih baik karena kasihan nantinya dengan keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saya sering melihat mereka berkelahi dan hampir setiap waktu namun sejak Penggugat dan Tergugat sering berkelahi saya sudah tidak datang lagi ke rumah mereka;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di tingkat RT;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah masalah cemburu yang terlalu tinggi, Penggugat dan Tergugat sama-sama cemburu satu sama lain;
- Bahwa saya dengar ada perselingkuhan diantara Penggugat dan Tergugat, Yang saya dengar dari keluarga dua-duanya selingkuh, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya tinggal di Soe, Jarak antara rumah saya dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 300 meter;
- Bahwa Saksi masih dalam satu lingkungan tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat, Sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saya juga tidak tahu pasti sejak kapan tapi mulai dari saat Penggugat kost itu sudah tidak tinggal satu rumah lagi, seingat saksi Sudah lebih dari setahun namun belum sampai lima tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat kost di rumah Pak Kost, setelah itu barulah Penggugat bangun rumah di Kesetnana untuk tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 6 (enam) anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat awalnya ada 6 (enam) orang namun yang satunya sudah meninggal;
- Bahwa Anak yang pertama bernama Anak, yang kedua itu yang sudah meninggal yang lainnya saya sudah lupa namun anak-anak tersebut 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki karena yang anak laki-laki yang satunya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Bukti surat;



Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, kemudian bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Desember 1998 antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Penggugat (bukti P-2);



Menimbang, bahwa di persidangan Saksi I dan Saksi II menyatakan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Efata Soe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Desember 1998 antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Penggugat (bukti P-2), maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan Penggugat sebagai dasar dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa Izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan mengajukan perceraian yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat adalah karena disebabkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dasar/ alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan **Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 25 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018, bahwa di sekitar tanggal 14 juni 2018 Penggugat dan Tergugat selalu saja ada perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sangat sulit untuk di selesaikan, perselisihan tersebut sudah pernah di selesaikan oleh kedua belah pihak, namun tetap tidak menghasilkan perdamaian;

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan tergugat selalu saja ada pertengkaran-pertengkaran yang tidak masuk akal, dalam hal ini Tergugat selalu mencemburui Penggugat dan juga sebaliknya Penggugat pun mencemburui Tergugat yang berlebihan dan yang sangat fatal adalah semua tamu-tamu yang datang di rumah Penggugat selalu dicemburui oleh Tergugat, Tergugat selama ini memilih untuk tinggal di dalam rumah dan Penggugat sering di usir oleh Tergugat. Hal tersebut karena pembuatan rumah tinggal berada di tanah milik Tergugat sehingga Tergugat sewenang-wenang mengusir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk keluar dari rumah. Padahal tanah tersebut diserahkan oleh orang tua Tergugat untuk boleh tinggal menetap dan dapat melangsungkan hidup secara bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yakni Saksi Godlif Cornelis Selan dan Saksi Enggalina Toni yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Saksi Godlif Cornelis Selan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari berkelahi karena masalah cemburu, dari masalah cemburu tersebut Penggugat dan Tergugat sering berkelahi, mengeluarkan kata kasar satu sama lain hingga Penggugat sekarang tinggal sendiri di Kesetnana, dan Saksi Enggalina Toni memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkelahi sejak tahun 2019 sampai mengeluarkan kata-kata kotor seperti maki-makian, yang menjadi permasalahan adalah masalah cemburu yang terlalu tinggi, Penggugat dan Tergugat sama-sama cemburu satu sama lain, hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat kesesuaian yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering berkelahi dan sampai mengeluarkan kata-kata kotor seperti maki-makian dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan saling menuduh berselingkuh, akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal sendiri, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak tinggal bersama dalam satu rumah, hal tersebut sudah cukup menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal tersebut telah memenuhi rumusan pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 of 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan cekcok (pertengkaran) terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 *"bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan perkawinan yang tidak harmonis sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin, sehingga maksud dan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian **petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai

Halaman 13 of 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka **petitum ketiga Penggugat beralasan untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada 1998 di Gereja Efata Soe oleh Pdt. Benyamin Manuain, S.Th yang dicatat dalam kutipan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri So'e atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 14 of 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Elizabeth L.W. Moningkey, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

PHILIPUS JONATHAN NAINGGOLAN, S.H.

Panitera Pengganti

ELIZABETH L.W. MONINGKEY,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	e-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	18.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	188.000,00

(Terbilang: seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)